

**AKUNTABILITAS PEMUNGUTAN PAJAK
PENERANGAN JALAN
DI KABUPATEN OGAN ILIR**
(Studi Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

M. Redi Dwi Saputra

07011281320015

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PEMUNGUTAN PAJAK
PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**(Studi Di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir)**

Skripsi


Oleh :

**M. REDI DWI SAPUTRA
07011281320015**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, November 2018


Pembimbing I

**DRS. MARDIANTO, M.SI
NIP. 196211251989121001**



Pembimbing II

**HOIRUN NISYAK, S.PD., M.PD
NIP. 197803022002122002**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir)" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 7 Desember 2018.

Indralaya, 7 Desember 2018

Ketua

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Anggota

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002
2. Dr. Andries Lionardo, S.Ip., M.Si
NIP. 197905012002121005
3. Zailani Surya Marpaung, S.SOS., MPA
NIP. 198108272009121002

Mengetahui.
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.SOS., MPA
NIP. 198108272009121002

Motto:

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” (Winston Churchill).

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Kedua Orangtuaku

Kakakku

Adikku

Almamater yang menjadi kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akuntabilitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orangtuaku Bapak H. Abdul Jalil, SP dan Ibu Hj. Ruslilabaiti, A.Ma yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materiil serta pengorbanan yang tiada batas.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan pengetahuan kepada saya dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan pengetahuan kepada saya dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Seluruh Pegawai di cabang PLN Kabupaten Ogan Ilir.
9. Dan teman-teman seperjuangan Administrasi Negara angkatan 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah yang lebih baik sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, September 2018


M. Redi Dwi Saputra

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan Teori akuntabilitas dari Schater, dimana akuntabilitas pemungutan ditentukan oleh tiga dimensi yaitu informasi, tindakan, dan tanggapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dilapangan dari perspektif teori antara lain: (1) dimensi informasi terdiri dari tiga indikator yaitu informasi peraturan daerah, prosedur pelaksanaan pemungutan pajak, sarana dan prasarana. Masih terdapat kendala akuntabilitas pemungutan pajak penerangan jalan pada informasi peraturan daerah, belum dilakukannya penyuluhan kepada wajib pajak atas peraturan yang diberlakukan untuk tarif pemungutan pajak penerangan jalan. (2) dimensi tindakan terdiri dari tiga indikator yaitu kesesuaian persentase pemungutan pajak penerangan jalan, pelaporan hasil pertanggungjawaban pemungutan pemungutan pajak penerangan jalan dan slip pembayaran. Masih terdapat hambatan pada indikator pelaporan hasil pertanggungjawaban pemungutan pajak penerangan jalan belum bisa dikatakan berhasil, karena pihak Badan Pendapatan Daerah tidak menerima bukti laporan dari pihak PLN. (3) dimensi tanggapan terdiri dari satu indikator yaitu tanggapan dari masyarakat terhadap pemungutan pajak penerangan jalan. Adanya hambatan pada indikator tanggapan dari masyarakat, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pajak penerangan jalan di Kabupaten Ogan Ilir. Kesimpulannya akuntabilitas pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Ogan Ilir dikatakan belum berhasil.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemungutan, Pajak Penerangan Jalan


Pembimbing I


Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19590520 198503 2004

Pembimbing II


Hoirun Nisyak, S.Pd, M.Pd
NIP. 197803022002122002

Inderalaya, 12 Desember 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.SOS., M.PA
NIP. 1978108272009121002

ABSTRACT

This research aims to find out and obtain an overview of how the implementation of street lighting tax collection in the Regional Revenue Service of Ogan Ilir Regency. This study uses the accountability theory of Schater, where collection accountability is determined by three dimensions, namely information, actions, and responses. This study used qualitative research methods. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observation, documentation and literature. The data analysis technique uses qualitative descriptive techniques. The results of research in the field from a theoretical perspective include: (1) the information dimension consists of three indicators, namely information on regional regulations, procedures for implementing tax collection, facilities and infrastructure. There are still obstacles in the accountability of collecting street lighting tax on information on regional regulations, there has not been counseling to taxpayers on the regulations imposed for street lighting tax collection rates. (2) the dimension of action consists of three indicators, namely the suitability of the percentage of collecting street lighting taxes, reporting the results of the collection of tax collection on street lighting and payment slips. There are still obstacles to the reporting indicators as a result of the accountability of collecting street lighting tax that cannot be said to be successful, because the Regional Revenue Agency does not receive proof of reports from the PLN. (3) the response dimension consists of one indicator, namely the response of the community to the collection of tax on street lighting. There are obstacles to indicators of response from the community, because many people do not know about street lighting tax in Ogan Ilir Regency. In conclusion, the accountability of collecting street lighting tax in Ogan Ilir Regency is said to have not been successful.


Keyword: Accountability, Collection, Street Lighting Tax

Advisor I




Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19590520 198503 2004

Advisor II



Hoiron Nisyak, S.Pd, M.Pd
NIP. 197803022002122002

Inderalaya, december 12, 2018
Chairman of the State Administration Science Department
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.SOS., M.PA
NIP. 1978108272009121002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Praktis	11
2. Manfaat Teoritis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Akuntabilitas.....	10
B. Teori Akuntabilitas yang Digunakan dalam Penelitian.....	21
C. Program Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir	24
1. Pajak.....	24
A. Fungsi Pajak.....	25
B. Jenis-Jenis Pajak.....	25
2. Pajak Penerangan Jalan.....	26
3. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	26
D. Penelitian Terdahulu	28
E. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Definisi Konsep.....	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Unit Analisis Data.....	34
E. Data Dan Sumber Data.....	34
1. Data	34
2. Sumber Data.....	34
A. Data Primer.....	34
B. Data Sekunder.....	35
F. Informan Penelitian	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data.....	36
I. Teknik Keabsahan Data.....	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
1.1 Realisasi Penerima Pajak Penerangan Jalan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2017.....	7
1.2 Daftar Pertumbuhan Jumlah Pengguna Wajib Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir	8
1.3 Daftar Publikasi Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
3.1 Fokus Penelitian	30
4.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir	34
4.2 Nama, Luas Wilayah Administrasi per Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010	42
4.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	65
4.4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
4.5 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat (Gol/Ruang)	65
4.6 Data PNS Berdasarkan Eselonisasi	66
4.7 Daftar Sarana dan Prasarana.....	66
4.8 Matriks Temuan Fokus Penelitian.....	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
1.1 Struk Pembelian Listrik Prabayar.....	6
2.1 Model Siklus Akuntabilitas Dari Schater	20
2.2 Skema Kerangka Pemikiran Akuntabilitas Pemungutan Pajak PPJ Di Kabupaten Ogan Ilir	30
4.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Ogan Ilir	42
4.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir	47
4.3 Mekanisme Pembayaran Pajak Daerah	75
4.4 Foto Aplikasi Pajak Daerah.....	77
4.5 Formulir Pendaftaran Pajak Penerangan Jalan	78
4.6 Loker Pelayanan Pajak Daerah	78
4.7 Struk Pembelian Listrik Prabayar.....	83

DAFTAR SINGKATAN

WP	:Wajib Pajak
KKP	:Kantor Pelayanan Pajak
KP2KP	:Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
PLN	:Perusahaan Listrik Negara
PPJ	:Pajak Penerangan Jalan
PAD	:Pendapatan Asli Daerah
PJU	:Penerangan Jalan Umum
KWH	: <i>Kilowatt-Hour</i>
PT	:Perseroan Terbatas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipandang mampu menjadi motor penggerak dan pendorong pembangunan daerah sekaligus sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi dasar diberlakukannya otonomi masih menggunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun kebijakan yang baru lebih diarahkan untuk mempercepat tersujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, seperti yang tertuang dalam salah satu konsiderannya (Subarudi dan Dwiprabowo, 2007: 8).

Menurut Soemitro (dalam buku Perpajakan 2011: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam Darwin (2013), dari sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Chaizi, 1995:16). Pengelolaan sumber daya yang ada di daerah, maka daerah juga mempunyai otoritas sendiri dalam menentukan bagaimana kebijakan yang akan diambil dalam sektor perpajakan untuk menunjang pemasukan kas daerah. Maka dari itu, daerah memiliki suatu Badan yang membantu dalam pengelolaan pajaknya. Dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah. Dalam penetapan besaran biaya pajak yang akan dikenakan untuk wajib pajak, system perpajakan di Indonesia menggunakan system perhitungan perpajakan yang memberikan kewenangan sendiri pada wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus di bayarnya. Mekanisme ini dibuat untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Sistem ini biasa disebut Sistem *Self-assessment*. *Self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- A. Pajak Propinsi, meliputi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
 - d. Pajak Air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok.
- B. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g. Pajak Parkir.
 - h. Pajak Air Tanah.
 - i. Pajak sarang Burung Walet.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Salah satu pajak yang dikelola oleh Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah salah satu jenis Pajak Daerah yang cukup potensial dan memberikan kontribusi positif pada Pajak Daerah khususnya dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)


pada umumnya. Pajak Penerangan Jalan juga merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU (Penerangan Jalan Umum) sesuai kemampuan Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumberdaya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan. Pengertian pungutan dapat dilihat secara etimologis, menurut kamus besar Bahasa Indonesia: pungutan adalah perbuatan. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah. setiap

transaksi pembelian listrik dikenakan PJU. Adapun besaran Pajak Penerangan Jalan diatur oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Ada yang 2%, ada yang 6%, tapi ada maksimal dikenakan 10% sesuai dengan peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota yang ada.

Di Kabupaten Ogan Ilir sendiri Pajak Penerangan Jalan diatur melalui Peraturan Daerah No 7 Tahun 2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Dengan tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya menambah sumber-sumber pendapatan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Ogan Ilir. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak penerangan jalan dikarenakan adanya kesadaran masyarakat yang taat membayar listrik. Dari Pembayaran tagihan listrik itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan 5 % (Lima persen) dari pembayaran tagihan listrik. Pajak ini juga merupakan penyumbang PAD terbesar di sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk Kabupaten Ogan Ilir. Namun, walaupun demikian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Pajak Penerangan Jalan dan manfaatnya terkait Penerangan Jalan Umum.

Gambar 1.1 Struk Pembelian Listrik Prabayar



Sumber : Berdasarkan dokumentasi penulis, Tahun 2018.

Dari gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa sampai dengan sekarang pajak penerangan jalan di Kabupaten Ogan Ilir telah memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan dan perkembangan daerah Ogan Ilir. Dikarenakan hasil dari Pajak Penerangan Jalan tidak hanya di alokasikan kepenerangan jalan umum saja tetapi juga di dimanfaatkan untuk pembangunan dan pembiayaan dari pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. Dalam kata lain Pajak Penerangan Jalan memiliki manfaat yang besar bagi Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat pentingnya peran salah satu dari fungsi pajak penerangan jalan sebagai sarana penerangan dan menambah keindahan kota, kenyamanan serta menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proposional untuk memenuhi rasa keadilan. Untuk dapat dipungut di suatu daerah pemerintah terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak penerangan jalan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (siahaan,2004:109).

Adapun beberapa masalah dalam pajak penerangan jalan di kabupaten Ogan Ilir ini yang dirangkum penulis berdasarkan observasi masalah tersebut :

1.1. Pemungutan Pengguna Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir Yang melampaui Target Telah Ditentukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Badan pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam pemungutan pajak penerangan jalan efektif dimana anggaran yang didapatkan melampaui dengan target yang ditentukan. Anggaran yang didapatkan oleh badan terkait sesuai dengan perencanaan yang dilakukan sehingga dapat dilihat rincian anggaran yang didapatkan tahun 2016-2017 yang bisa disebut juga dengan Realisasi penerima Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Penerima Pajak Penerangan Jalan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2017

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Persentasi (%)
2016	6,000,000,000.00	6,370,938,814.00	106,18
2017	7,000,000,000.00	7,633,987,920.00	109,06

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat pemungutan pajak penerangan jalan yang ditargetkan oleh Badan Pendapatan daerah untuk tahun 2016 sebesar Rp 6,000,000,000.00 sedangkan realisasi penerimaan sebesar Rp 6,370,938,814.00. Untuk tahun 2016 persentasinya mencapai 106,18%. Kemudian untuk tahun 2017 pemungutan pajak yang ditargetkan sebesar Rp 7,000,000,000.00 dan realisasi penerimaan sebesar 7,633,987,920.00 untuk tahun 2017 persentasinya mencapai 109,06 %.

Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tenaga listrik yang

dihasilkan sendiri yaitu tenaga listrik yang disediakan PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan besaran jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Sedangkan Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan bertujuan pemberian pemahaman kepada para warga akan kewajiban pembayaran tagihan rekening listrik tepat waktu setiap bulan yang di dalamnya terdapat komponen Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu bagian penting dari Pajak Daerah yang pada akhirnya akan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Untuk melihat seberapa jauh keberhasilan dari sosialisasi aktif dan inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam meningkatkan jumlah wajib Pajak penerangan jalan, dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Daftar Pertumbuhan Jumlah Pengguna Wajib Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir

No.	Tahun	Pengguna Listrik Di Kabupaten Ogan Ilir	Pertumbuhan
1	2015	71.145	1,97%
2	2016	72.671	2,15%
3	2017	74.302	2.24%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 jumlah pengguna listrik wajib pajak di Kabupaten Ogan Ilir tiap tahunnya meningkat secara signifikan yaitu dengan rata-rata pertumbuhan 2% pertahun. Dimana pada tahun 2015 sebanyak 71.146 orang, pada tahun 2016

sebanyak 72.671 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 74.302 orang. Maka dapat dilihat setiap tahun, jumlah wajib pajak penerangan jalan terus meningkat. Namun pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan sosialisasi pajak penerangan jalan kepada pengguna listrik di Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini menyebabkan tanpa sepengetahuan warga PLN dan Pemerintah daerah memunggut atau memotong pajak penerangan jalan dari pembayaran listrik perbulannya atau per Kwh. Tidak adanya sosialisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Ogan Ilir ini membuat masyarakat tidak memahami arti penting dari penerangan jalan, atau tidak mengetahui bahwa penerangan jalan tersebut mereka yang bayar.

1.2. Belum Adanya Publikasi Terkait Pembagian Pajak Penerangan Jalan

Masyarakat sebagai pembayar Pajak Penerangan Jalan yang wajib menikmati dan mengetahui manfaat dari pengelolaan PPJ oleh pemerintah berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) ataupun lainnya. Umumnya penentuan target pendapatan daerah didasari oleh penggunaan data-data sebelumnya, tidak didasarkan pada data potensi. Selain itu hal ini juga dapat menjadi dasar pemerintah untuk menentukan kebijakan terkait pengelolaan PAD dari sektor penerangan jalan bagi masyarakat. Apabila diketahui potensi PPJ suatu daerah besar maka, pemerintah daerahnya dapat melakukan perencanaan perluasan jaringan listrik baru sampai ke pelosok pedesaan. Pada saat ini kabupaten Ogan Ilir masih belum melaksanakan keterbukaan informasi publik terkait dengan pajak penerangan lampu jalan. Hal tersebut di dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3. Daftar Publikasi Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir

No.	Media Publikasi	Keterangan
1	Website Dispenda	Tidak ada
2	Media Sosial	Tidak ada

3	Media Cetak Harian	Tidak ada
4	Media Cetak Berkala	Tidak ada
5	Papan Pengumuman	Tidak ada

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Observasi, Tahun 2018.

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan tidak adanya publikasi dari pelaksanaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Ogan Ilir baik oleh PLN maupun oleh Pemerintah daerah. Tidak adanya publikasi ataupun keterbukaan akan informasi pulik dalam pajak penerangan jalan ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat tentang data riil Pelanggan PT. PLN di daerah mereka yang berisikan tentang PPJ di tiap bulannya. Hasil Pungutan PPJ selama 1 bulan kalender oleh PT. PLN langsung disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan dimanfaatkan untuk apa saja.

Besarnya Potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ)di kabupaten Ogan Ilir seiring dengan kemungkinan minimnya transparansi terkait informasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PT. PLN kepada masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, serta pengelolaan PPJ oleh pemerintah yang manfaatnya masih minim dirasakan oleh masyarakat di kawasan pedesaan/pinggiran kota, hendaknya mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah “Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana akuntabilitas pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Ogan Ilir”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memiliki manfaat baik dari segi praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tinjauan atau masukan khususnya bagi pihak pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Ogan Ilir.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi atau gambaran bagi masyarakat untuk mengetahui tentang akuntabilitas pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Amid, Abidin, Pirac. 2003 “Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan” Lampung: Diskusi Publik.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya..
- Budiarjo, Miriam.1998. Prinsip keuangan Negara. Jakarta: mizan
- Sedarmayanti, 2004. Good Governmance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju
- Halim, Abdul. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Bunga Rampai
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba
- Halim, Abdul & Theresia Damayanti. 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Herawaty. 2012. Auditing Pemerintahan. Jakarta. Rineka. Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara. 2003 Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Jakarta . LAN
- Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Tunggal Mandiri: Malang.
- Mardiasmo, 2001, ‘Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah’, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta, Edisi Agustus.
- _____2002a, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____2002b, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pasalong, Harbani. 2007. “*Teori Administrasi Publik*”. Bandung: Alfabeta.
- Rasul, Syahrudin, 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI
- Singarimbun, Masri. 2006. ”*Metode Penelitian Survei*”. Jakarta: LP3ES.
- Sugiono. 2003. “*Metode Penelitian Admnistrasi*”. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance (Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Surabaya: Insan Cendikia

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jenis-Jenis Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Internet :

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5569> (Di Akses 03 oktober 2015; 21:10 wib)

<http://panduanskripsi.com/analisis-akuntabilitas-penerimaan-pajak-penerangan-jalan-terhadap-PAD-kabupaten-sukoharjo/> (Di Akses 21 Agustus 2014; 23:18 wib)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3416> (Di akses 03 oktober 2013; 20:12 wib)

Sumber Data dari Skripsi :

Deliana, Pratiwi. 2013. *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah daerah dalam pengadaan Halte Khusus trans Musi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang*. Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, ILMU SOSIAL ILMU POLITIK, Universitas Sriwijaya, Indralaya.